

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya kontrak berawal dari adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak, perbedaan tersebut karena adanya negosiasi dari para pihak yang melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan.<sup>1</sup> Kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak selanjutnya dituangkan di dalam perjanjian/perikatan, isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya di dalam perikatan harus mentaati, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Menurut Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatrijani sebagaimana dikutip oleh Yunirman Rijan, bahwa hukum perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, adapemberian kebebasan yang

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1.

seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, artinya bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian tersebut diperbolehkan untuk membuat dan mengatur ketentuan sendiri yang dituangkan dalam isi perjanjian berupa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Kesepakatan atau persetujuan kehendak merupakan hal yang penting dalam pembuatan perjanjian, dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian di antara para pihak, maka pada saat itu juga telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan pihak yang menawarkan di mana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.<sup>3</sup>

Peranan angkutan umum dalam melayani konsumen/pelanggan yang membutuhkan angkutan umum seperti sekarang ini sudah mulai bergeser, yang semula dari angkutan kota (angkot) sekarang mulai bergeser pada moda transportasi umum seperti *taxi*. Angkutan umum seperti *taxi* sekarang ini tidak hanya ada di kota-kota besar saja, namun seperti sekarang ini angkutan

---

<sup>2</sup>Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani, dikutip oleh Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009, hlm. 6.

<sup>3</sup>Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 35.

umum *taxi* sudah mulai masuk ke daerah-daerah termasuk di Kabupaten Kudus. Dalam pengadaan *taxi* perlu adanya pengelolaan manajemen yang baik dan transparan, hal ini perlu adanya kerjasama antara penyedia kendaraan dan pengelola yang wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

CV. Esja (Nama Samaran) adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang dimulai dari jenis taksi. CV. Esja merupakan taksi pertama di Kabupaten Kudus yang mulai beroperasi pada tahun 2012. Banyaknya *award* yang dimiliki oleh CV. Esja didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan selama bertahun - tahun. Banyaknya pesaing ini membuat CV. Esja harus mampu membangun lingkungan yang kondusif agar terciptanya loyalitas pelanggan.<sup>4</sup>

Hal ini seperti perjanjian kerjasama dalam pengelolaan armada *taxi* meter antara CV. Esja selaku pengelola *taxi* meter dengan Ali Muhtadi sebagai kreditor. Perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter lahir karena didasari adanya kebutuhan akan transportasi yang baik, nyaman dan aman di Kota Kudus. Para pihak yang telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian pengelolaan *taxi* meter ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan Notaris dengan wilayah kerja di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 dengan nomor register 35.

Dalam perjanjian tersebut CV. Esja diwakili oleh Direkturnya Estu Susanti dan Ali Muhtadi sendiri sebagai penyedia armada *taxi* meter, dalam perjanjian kerjasama ini CV. Esja selaku pihak pertama sebagai pengelola

---

<sup>4</sup>Company Profile CV. Esja.2012.

sekaligus penerima pinjaman dan Ali Muhtadi sebagai pihak kedua yaitu kreditor. Perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 5 (lima) tahun, perjanjian kerjasama antara CV. Esja dan Ali Muhtadi dibuat berdasarkan kesepakatan yang mana isi dalam perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Adanya objek atau suatu hal tertentu dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerjasama ini, pihak kedua selaku kreditor mendapatkan kompensasi yang besarnya disebutkan di dalam perjanjian. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter antara CV. Esja dengan Ali Muhtadi merupakan instrumen bisnis yang saling mengikat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian yang tertulis, namun jika terjadi suatu hal, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian pengelolaan *taxi* meter ini tanpa harus menunggu berakhirnya perjanjian.

Pada umumnya perjanjian dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk membentuk, mengubah atau mengakhiri suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu

atau tidakberbuat sesuatu. Jelaslah bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama dengan berbagai kendala dan masalahnya. Setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan muncul hak dan kewajiban, dari hak dan kewajiban tersebut akan muncul prestasi, dimana salah satu pihak akan menerima prestasi dan pihak yang lain memberikan prestasi tersebut, namun apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut, maka akan muncul akibat hukum, yaitu wanprestasi. Hal ini tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya diterima salah satu pihak, maka akan muncul sengketa hukum wanprestasi, begitu juga dengan perjanjian yang telah disepakati antara CV. Esja dengan Ali Muhtadi sebagai kreditor, jika CV. Esja tidak memberikan prestasinya kepada Ali Muhtadi selaku kreditor, maka CV. Esja dapat dikatakan wanprestasi

Guna mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya tentang kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter yang beroperasi di Kabupaten Kudus, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian perjanjian kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter antara CV. Esja sebagai pengelola *taxi* meter dengan Ali Muhtadi selaku kreditor. Ali Muhtadi dalam hal ini murni sebagai kreditor bukan sekutu komanditer dari CV. Esja (orang di luar CV).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul

“PELAKSANAANPERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN TAXI METERANTARA CV. ESJA DENGAN KREDITOR DI KABUPATEN KUDUS”.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter antara CV. Esja selaku pengelola dengan Kreditor (perorangan) ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter oleh CV. Esja sebagai pengelola *taxi* meter di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang muncul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan *taxi* meter di Kabupaten Kudus ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter antara CV. Esja selaku pengelola dengan Kreditor.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter oleh CV. Esja sebagai pengelola *taxi* meter di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang muncul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan *taxi* meter di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberi masukan dan pengembangan terhadap ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter.

### 2. Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter di Kabupaten Kudus, dengan harapan masyarakat dapat memahami tentang perjanjian kerjasama.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan dengan bab lainnya, kelima bab tersebut akan membahas sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Dalam Perjanjian, Unsur-Unsur Dalam Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Akta, Akta Otentik, Akta di Bawah Tangan, Tinjauan Umum Tentang Commanditaire Vennootschap (CV) dan Perjanjian Kerjasama.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola *taxi* meter antara CV. Esja selaku pengelola dengan Kreditor, kendala dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan *taxi* meter oleh CV. Esja sebagai pengelola *taxi* meter di Kabupaten Kudus dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang muncul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan *taxi* meter di Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup, yang akan dibahas dalam Bab ini yaitu Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran